



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.BJB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Norasya Verdiana Binti H. Syaifullah**, beralamat di Jl. Ahmad Yani Km 5,800, RT.004 No 099, Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Ahli Waris Hj. Rachmi Etika binti Mugeni, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No 0271/Pdt.P/2012/PA.Bjm, tanggal 28 Agustus 2012.
2. **Said Kamaruzzaman Bin H. Syaifullah**, beralamat di Jl. Ahmad Yani Km 5,800, RT.004 No 099, Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Ahli Waris Hj. Rachmi Etika binti Mugeni, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No 0271/Pdt.P/2012/PA.Bjm, tanggal 28 Agustus 2012.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **DIANI KESUMA, SH., MH.**, Para Advokad dari Law Office **AKBAR & AKBAR**, beralamat di Appartement Kebagusan City Tower A Lt 2, Ruang 2 A 12, Jl Baung Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 16 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal, 26 Juni 2014, di bawah No. : 71/PEN/SK/PDT/2014/PN.BJB (Surat Kuasa Khusus Terlampir) selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **MUHAMMAD**, beralamat Jl. Mistar Cukrokusumo Cempaka Rt. 006/ Rw. 002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MUHAMMAD RAMLI**, beralamat di Jl Basung Satu I Los RT 015/ RW.005 , Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Halaman 1 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. MAZEDI, HM.**, beralamat di Jl Gub. Mistar Cokrokuso, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **HAIRYANTO**, beralamat di Jl. Cempaka Besar RT.011/ RW.004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru**, beralamat di Jl. STM No. 2, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **H. GHOZALI RAHMAN**, beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Cempaka No. 37 RT.07/ RW. 02, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;
Setelah membaca dan meneliti surat bukti yang berkaitan dengan perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Bjb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PARA PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUMAH DOKTORANDA HAJJAH RACHMI ETIKA.

1. Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, sebagaimana terbukti dari Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No 0271/Pdt.P/PA.Bjm tanggal 28 Agustus 2012 (Bukti P-1).
2. Bahwa Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika biasa dipanggil Mimi Etika atau Mimi telah membeli sebidang tanah kering untuk perkebunan yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Hulu Rt 03 Rw 1 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 m² (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dari Horman, Jedi alias Mazedi dalam gugatan selaku Tergugat III, M. Ramli alias Muhammad Ramli dalam gugatan selaku Tergugat II, Muhammad dalam gugatan selaku Tergugat I, dan Sarani (orang tua dari Hairiyanto) dalam gugatan selaku Tergugat IV sebagaimana Surat Pernyataan Penjualan Tanah yang dilakukan di Cempaka tanggal 18 Desember 2000 diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 03 H.Hormansyah, dan disaksikan serta ditandatangani oleh Ghozali dalam gugatan selaku Tergugat VI (Bukti P-2).

3. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Penjualan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Sarani (orang tua Tergugat IV) dan Horman serta disaksikan oleh Tergugat VI, oleh karenanya demi Hukum Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika (Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) adalah PEMILIK yang sah atas sebidang tanah kering untuk perkebunan yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu Rt 03 Rw 1 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 m² (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi).
4. Bahwa setelah terjadi penjualan tanah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Sarani (orang tua Tergugat IV) dan Horman kemudian Almarhumah Doktoranda HAjjah Racmi Etika (Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) telah diberi kuasa oleh tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Sarani (orang tua Tergugat IV) dan Horman selaku ahli waris pemilik tanah untuk mengurus pembuatan sertifikat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut a.n Doktoranda Hajjah Racmi Etika, sebagaimana Surat Kuasa yang dibuat di Banjarmasin bukan Maret tahun 2000 dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Rt 03 Rw 1 Kel. Cempaka H. Hormansyah.(Bukti P – 3).
5. Bahwa sebidang tanah yang telah dibeli secara sah oleh Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika (Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu Rt 03 Rw 1 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 m² (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh

Halaman 3 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima meter persegi) telah diajukan permohonan pembuatan sertifikat. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka pengeluaran sertifikat terpecah menjadi 2 (dua) yaitu Sertifikat Hak Milik No 3006 dan Sertifikat Hak Milik No 3007. Oleh karenanya terbukti pengajuan permohonan Hak Milik Pertama untuk mendapatkan sertifikat No 3007 benar bersamaan dengan pengajuan permohonan Hak Milik pertama untuk mendapatkan sertifikat No 3006. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru tertanggal Banjarbaru 8 Agustus 2013 Ir. H. Sulaiman Kurdi. (Bukti- P – 4).

ALMARHUMAH DOKTORANDA HAJJAH RACHMI ETIKA ADALAH PEMILIK YANG SAH DARI TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3006.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 507-I-15/KC/XII/2000 dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cempaka Drs. Suriani (Bukti P – 5) diperoleh fakta hukum Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika telah membeli tanah yang terletak di :

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negeri Cempaka.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

Tanah tersebut diatas dibeli dari Ramli (Tergugat II), Jedi (Tergugat III), Muhammad (Tergugat I), Horman, Sarani (orang tua dari Hairiyanto) dalam gugatan selaku Tergugat IV

7. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika, melakukan pengurusan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diatas hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika mengajukan Permohonan Pengukuran untuk mendapatkan Surat Ukur dan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru, tertanggal 15 Januari 2001 (Bukti P – 6).
- b. Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika menandatangani Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tertanggal 15 Januari 2001 (Bukti P – 7).
 - c. Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika, melakukan pembayaran biaya penyelesaian permohonan hak/pengukuran atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tertanggal 30 Januari 2001 (Bukti P – 8).
 - d. Pada tanggal 31 Januari 2001 Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru telah mengeluarkan Surat Tugas kepada M.Suriani untuk melakukan pengukuran, dengan Nomor Surat Tugas 050/2001 ditandatangani oleh Syamsul Hidayat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah selaku Penganggung Jawab Kegiatan Dik – S (Bukti P – 9).
 - e. Pada tanggal 31 Januari 2001 Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Banjarbaru melalui petugasnya M. Suriani telah melakukan pengukuran tanah dan kemudian menerbitkan Gambar Ukur Nomor 50/ Tahun 2001 (Bukti P – 10).
 - f. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada tanggal 31 Januari 2001, sebagaimana dimaksud dalam butir e diatas, maka pada tanggal 1 Pebruari 2001 Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru menerbitkan Surat Ukur No 54/CPK/2001 (Bukti P - 11).
 - g. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2001 Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru telah mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru No : 111-520.1 – 43.11 – 2001 tentang: PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA DOKTORANDA HAJJAH RACHMI ETIKA ATAS TANAH DI KELURAHAN CEMPAKA KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU (Bukti P – 12).
 - h. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2001, Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 3006 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika (Bukti P – 13).

Halaman 5 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diutarakan diatas makan jelas Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006, yang terletak Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

ALMARHUMAH DOKTORANDA HAJJAH RACHMI ETIKA ADALAH PEMILIK YANG SAH DARI TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3007.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 506-I-15/KC/XII/2000 dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Cempaka Drs. Suriani (Bukti P – 14) diperoleh fakta hokum Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika telah membeli tanah yang terletak di :

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.
Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Tanah tersebut diatas dibeli dari Ramli (Tergugat II), Jedi (Tergugat III), Muhammad, (Tergugat I), Horman, Sarani (orang tua dari Hairiyanto) dalam gugatan selaku Tergugat IV

10. Pada tanggal 1 Pebruari 2001 Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru menerbitkan Surat Ukur No.053/ CPK/2001 (Bukti P – 15).

11. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2001, Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 3007 atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika (Bukti P – 16).

Bahwa daro fakta – fakta hukum sebagaimana diutarakan diatas makan jelas Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007, yang terletak Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.
Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.
Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik 3006 yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah No. 507-I-15/KC/XII/2000 (Vide Bukti P – 5) dan Surat Ukur No 54/CPK/2001 (Vide Bukti P – 11) dan Sertifikat Hak Milik No 3007 yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah No 506-I-15/KC/XII/2000 (Vide Bukti P – 14) dan Surat Ukur No.053/CPK/2001 (Vide Bukti P – 15), maka Kepemilikan Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah sah secara hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan (dikutip):

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

13. Detail Para Penggugat sebagaimana dimuat dalam butir 12 Posita Gugatan tersebut diatas adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No 507-115/KC/XII/2000 tanggal 24 Desember 2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Cempaka Drs Suriani (Vide Bukti P – 5) diperoleh fakta hukum tanah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru,



Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

telah dibeli oleh Doktoranda Hajjah Rachmi Etika dari Ramli (Tergugat II), Jedi (Tergugat III), Muhammad (Tergugat I), Horman, Sarani (orang tua dari tergugat IV).

- b. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 506-I-15/KC/XII/2000 tanggal 24 Desember 2000 dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Cempaka Drs Suriani (Vide Bukti P – 14) diperoleh fakta hukum tanah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

telah dibeli oleh Doktoranda Hajjah Rachmi Etika dari Ramli (Tergugat II), Jedi (Tergugat III), Muhammad (Tergugat I), Horman, Sarani (orang tua dari tergugat IV).

- c. Kedua Surat Keterangan Tanah tersebut diatas dibuat oleh pejabat yang berwenang in casu Lurah Cempaka dan diketahui oleh Ketua RT.03.RW.4, Camat Cempaka, sehingga kedua Surat Keterangan Tanah tersebut merupa-kan akte otentik, dan merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

14. Bahwa Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah benar – benar pemilik pertama dari Sertifikat Hak Milik Nomor 3007. Bahwa adanya coretan didalam nama pemegang hak dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik no 3007 tersebut murni karena kesalahan pengetikan BUKAN karena hal lain (peralihan), sebagaimana Surat Keterangan No 076/KET-63.72.600/II/2014 tertanggal 18 Februari 2014 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru H. Sulaiman Kurdi (Bukti P – 17).

15. Bahwa penggugat I mendengar informasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempermasalahkan tanah milik ibu kandungnya yaitu sertifikat Hak Milik No. 3006 dan sertifikat Hak Milik no 3007. Untuk lebih meyakinkan Penggugat I mengajukan surat tertanggal 29 November 2012 perihal Mohon Informasi atas keaslian sertifikat Hak Milik no 3006 dan 3007 a.n Doktoranda Rachmi Etika. Yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru (Bukti P – 18). Pada waktu itu oleh salah satu petugas Kantor Pertanahan diperlihatkan langsung Buku Tanah /arsip warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik no 3006 dan no 3007 ada dan lengkap.
16. Bahwa dari surat Pernyataan Penjualan Tanah (vide Bukti P-2) tanah yang dijual kepada Doktoranda Rachmi Etika adalah seluas 28.745 m2 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) sedangkan luas keseluruhan tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik no 3006 dan sertifikat Hak Milik no 3007 adalah 32.290 m2 (tiga puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi), sehingga ada kelebihan luas tanah kurang lebih 3.555.m2 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi). Adanya kelebihan tanah tersebut telah dibayar oleh Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 18 Januari 2001 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI (Bukti P – 19a), kuitansi tertanggal 25 Januari 2001 sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI (Bukti P – 19 b), dan Kuitansi pembayaran pelunasan tanah lebihan di Cempaka tertanggal 5 Februari 2001 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI (Bukti P – 19 c). Perlu diketahui bahwa Tergugat VI adalah orang yang mewakili keluarga pemilik tanah (Keluarga dari Tergugat I, II, III, dan IV).

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT VI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 9 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2012 Doktoranda Hajjah Rachmi Etika meninggal dunia karena sakit (vide bukti P – 1). Meninggalnya Doktoranda Hajjah Rachmi Etika dijadikan momentum oleh Tergugat I,II,III dan IV untuk mengambil alih tanah dengan Sertifikat Hak Milik 3006 dan 3007, dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum.
18. Bahwa Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan terdaftar dengan Nomor Perkara 08/G/2013/PTUN.Bjm. (bukti P – 20 a). Dimana dalam gugatannya Tergugat I,II,III dan IV pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3007/ Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan memerintahkan agar Tergugat V untuk mencabut dan mencoret dari buku register tanah berupa Sertifikat Hak Milik no 3007 atas nama Doktoranda hajjah Rachmi Etika. Gugatan Tergugat I,II,III dan IV tersebut dikabulkan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Bukti P – 20 b) dan kini sedang dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
19. Perlu diketahui bawa Para Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Horman yang namanya ada dan ikut menandatangani di dalam Surat Pernyataan Penjualan Tanah (vide Bukti P – 2), dikarenakan Horman tidak melakukan perbuatan melawan hukum in cassu Tidak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat I,II,III dan IV sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 18 Gugatan aquo. (vide Bukti P- 20 a)
20. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat I,II,III dan IV didasarkan pada bukti – bukti yang direayasa dan manipulasi fakta, adalah jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari fakta – fakta hukum sebagai berikut :
- a. Dalam Gugatan Tata Usaha Negara, Tergugat I,II,III dan IV mendalilkan tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Banjarbaru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3007 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah tanah yang berasal dari orang tua Kakek Tergugat I dan sudah ditempati sejak tahun 1970 (Vide Bukti P – 20a) dan Tergugat I,II,III dan IV juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013 (Vide Bukti P – 21 s/d Bukti P – 24) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I,II,III dan IV tidak pernah menjual tanah tersebut diatas kepada Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika. Oleh Karenanya menurut hukum tindakan Tergugat I,II,III, dan IV yang membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013 tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum

- b. Dalil Tergugat I,II,III dan IV tersebut diatas jelas merupakan suatu kebohongan demikian juga dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013, karena kalau Tergugat I,II,III dan IV tidak menjual tanah tersebut kepada Doktoranda Hajjah Rachmi Etika quod non, kepada Tergugat I,II,III dan IV tidak mengajukan keberatan ketika tanah tersebut diukur oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru atau mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada saat Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007. Kenapa baru setelah 12 tahun Tergugat I,II,III dan IV mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a – quo.
 - c. Terlebih lagi adanya manipulasi fakta yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 5 Nopember 2012 di Cempaka telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemilik Tanah (Bukti P – 25), Padahal sejak tanah dibeli oleh Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika sampai saat ini Para Penggugat sebagai ahli waris masih menguasai fisik tanah perkara aquo.
21. Bahwa para penggugat kaget saat mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat V untuk meminta agar dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik no 3007 atas Nama Ibu Kandung Para Penggugat Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi

Halaman 11 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Etika. Akhirnya penggugat II mengajukan permohonan Intervensi atas adanya gugatan Tata Usaha Negara tersebut, pada saat itu Penggugat II yakin bahwa Tergugat V sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara akan mempertahankan produknya yaitu Sertifikat Hak Milik No 3007 yang menjadi Objek Sengketa.

22. Di dalam proses pemeriksaan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terungkap pada waktu proses pembuktian pihak Tergugat V mengatakan bahwa arsip warkah penerbitan sertifikat Hak Milik no 3007 HILANG sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 570 A/Ket-63.72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru Ir.H.Sulaiman Kurdi (Bukti P – 26), kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Tanda penerimaan laporan kehilangan barang no STPLKB/1811/VIII/2013/KALSEL/RES BJB Selasa tanggal 13 Agustus 2013 yang diajukan sebagai pelapor adalah Sumardi SH (Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) Bukti P – 27a).

Dengan dikeluarkannya Bukti P – 5 Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Banjar Baru tertanggal Banjarbaru 8 Agustus 2013 Ir. H. Sulaiman Kurdi, yang menerangkan bahwa pengajuan permohonan Hak Milik Pertama untuk mendapatkan sertifikat No 3007 benar bersamaan dengan pengajuan permohonan Hak Milik pertama untuk mendapatkan sertifikat No 3006, oleh karenanya menurut hukum penerbitan sertifikat Hak Milik no 3007 telah sesuai menurut prosedur yang dijalani oleh Kantor Pertanahan Banjarbaru sebagaimana yang dilakukan pada proses penerbitan sertifikat Hak Milik no 3006.

Untuk lebih memperkuat keabsahan kepemilikan tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik no 3007, mengingat hilangnya arsip warkah penerbitan Sertifikat H.M No 3007, maka sebagai pertanggung jawaban Tergugat V atas kehilangan arsip warkah tersebut diatas, maka telah dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah no 15/SKPT/CPK/2014 tertanggal 19 Febuari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kepala Seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah Sofia Rachman SH,MM,MH. (Bukti P-27 b).



23. Bahwa Penggugat II pada waktu proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak menggunakan kuasa hukum, karena sebagai orang awam hukum menganggap sengketa Tata Usaha Negara terjadi antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat V. Terlebih lagi pada waktu itu Para Penggugat bingung karena Almarhumah Ibu kandungnya hanya meninggalkan Sertifikat Hak Milik No 3006 dan 3007.

24. Bahwa setelah perkara Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diperiksa dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, barulah tanpa disengaja ditemukan Map milik Almarhumah ibu kandung Para Penggugat yang berisi Surat Pernyataan Penjualan Tanah asli (Vide Bukti P – 2), Kuitansi Pembayaran kelebihan Tanah di Cempaka (Vide Bukti P – 19a, Bukti P – 19b dan Bukti P – 19c), dan Surat Kuasa Pengurusan Sertifikat dan surat lainnya (Vide bukti P – 3), dan Surat Kuasa Penuh untuk pengambilan Sertifikat dari Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika kepada Tergugat VI

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1867, Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menentukan (dikutip):

Pasal 1867 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan – tulisan otentik mau dengan tulisan – tulisan dibawah tangan”

Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak berserta ahli waris – ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”

25. Dengan adanya bukti-bukti yang baru ditemukan oleh Penggugat I TERUNGKAP adanya manipulasi Fakta dan kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 13 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses gugatan Tata Usaha Negara yang semata-mata akan mengambil alih kembali tanah yang telah dijualnya dikarenakan Doktoranda Hajjah Rachmi Etika (ibu kandung Para Penggugat) telah meninggal dunia.

26. Bahwa Pada Bulan Desember 2012 (sebelum adanya gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) Tergugat VI pernah menemui Penggugat I dengan tujuan menyatakan keinginannya membeli tanah yang dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 3007 dan Sertifikat Hak Milik no 3006, akan tetapi Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Doktoranda Hajjah Rahmi Etika tidak berniat menjual tanah warisan tersebut. (Bukti P – 28 a).

Selain itu datang pula seorang laki-laki yang mengaku bernama ALI AKBAR menemui Para Penggugat berniat untuk membeli tanah yang dijadikan objek Gugatan Tata Usaha Negara yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 3007 dan Sertifikat Hak Milik no 3006, Tetap Para Penggugat menyampaikan tidak berniat menjual tanah yang merupakan peninggalan dari ibu kandungnya, kemudian Ali Akbar dan Tergugat V berusaha membujuk melalui Surya Dharma (Paman Para Penggugat atau adik dari Almarhumah Doktoranda Hajjah Rahmi Etika), Tetap saja Para Penggugat TIDAK INGIN MENJUAL TANAH tersebut. (Bukti P-28 b)

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang bernama ALI AKBAR menjadi saksi dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam pembuktian pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Vide Bukti P-20b Putusan PTUN Banjarmasin).

27. Bahwa Tergugat VI telah memasang papan/plang pengumuman di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 (Bukti P – 29), dimana dalam papan/plang tersebut ditulis (dikutip):

“TANAH INI DENGAN NOMOR SERTIFIKAT 3006 DAN 3007 BERMASALAH DENGAN AHLI WARIS KELUARGA”

“H. GHOZALI RAHMAN Cs!!!”

Tindakan Tergugat VI tersebut jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena apa alas hak Tergugat VI memasang papan/plang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman tersebut dan yang anehnya adalah Tergugat VI pernah menerima kuasa dari Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika untuk mengambil sertifikat di BPN Banjarbaru, (Bukti P – 30), sebagaimana angka 24 diatas yang menjelaskan telah ditemukan surat-surat dalam map milik Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika

Jadi adalah fakta Tergugat VI mengetahui tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007, adalah telah dibeli oleh Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika dari Horman, Jedi (Tergugat III), M. Ramli (Tergugat II), Muhammad (Tergugat I) dan Sarani (orang Tua dari Tergugat IV).

28. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, sebagaimana telah diutarakan secara rinci dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas adalah telah memenuhi kreteria Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya bertentangan dengan Undang – Undang tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

- bertentangan dengan hak orang lain.
- bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- bertentangan dengan kesusilaan.
- bertentangan dengan keharusan, kehati – hatian, kepantasan, kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain dan benda.

Adanya Unsur Kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat – akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.

Adanya Kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril dan riil yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Adanya Hubungan Sebab Akibat.

Halaman 15 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan.

(Science.com/2013/05/27/pengertian dan unsur – unsur perbuatan melawan hukum).

29. Bahwa Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena menggunakan bukti dan keterangan yang direkayasa dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, apalagi Tergugat VI yang tidak mempunyai alas hak atas tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007, secara semena – mena dan melawan hukum telah memasang papan/plang pengumuman yang menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 dalam sengketa dengan ahli waris.

30. Karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, maka sangat beralasan Para Penggugat menggunakan hak nya untuk membela diri dengan mengajukan gugatan a-quo untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI sekaligus mempertegas bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik No. 3006 dan Sertifikat Hak Milik No. 3007, adalah milik Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika dan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut karena pewarisan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No 021/Pdt.P/PA.Bjm., tanggal 28 Agustus 2012 (Vide Bukti P -1).

31. Bahwa Tergugat V, selaku instansi pemerintah yang melakukan pencatatan kepemilikan tanah dan juga sebagai satu satunya instansi yang berwenang memberikan hak kepemilikan tanah, juga harus tunduk kepada putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a-quo satu dan lain hal demi kepastian hukum berkaitan dengan kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 3006 dan Sertifikat Hak Milik No 3007.

32. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjar-baru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 3007 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, secara HUKUM tindakan tersebut diatas telah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat in casu karena nama Para Penggugat menjadi tercemar, Para Penggugat menjadi tidak nyaman dan Para Penggugat harus mengeluarkan biaya pengacara pada proses pemeriksaan di PT. TUN Jakarta (Tingkat Banding) dan di Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) untuk mempertahankan Sertifikat Hak Milik No 3007.

Oleh karenanya akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat VI yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo, menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.

33. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti – bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenaran dan validitasnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a – quo menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad).

Dalam Provisi.

34. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, maka Para Penggugat selain berhak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang merupakan gugatan pokok berhak pula mengajukan permohonan provisi yang disebabkan ada hal yang

Halaman 17 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



mendesak untuk segera diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo yang tidak menyangkut (diluar) pokok perkara. Hal sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Teknis Yudisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005.

35. Bahwa karena masalah pokok dalam perkara a – quo adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, maka adalah wajar bila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat mengeluarkan / menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk tidak menduduki dan melakukan tindakan hukum apapun atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007.

Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar memerintahkan Tergugat V untuk tidak melakukan perubahan kepemilikan dan atau pencoretan dari Buku Register Tanah khususnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 dan memerintahkan Tergugat VI untuk mencabut plang/papan pengumuman tanah dalam sengketa dengan Ahli Waris yang dipasang oleh Tergugat VI diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007.

Petitum Gugatan Para Penggugat.

Sehubungan dengan hal – hal yang disebutkan dalam Posita Gugatan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – aquo memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

1. Mengabulkan PERMOHONAN PROVISI Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk tidak menduduki dan melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun sampai dengan adanya Putusan dalam perkara a-
quo yang berkekuatan hukum tetap terhadap :

- a. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3006, dengan Surat Ukur Nomor 054/CPK/ 2001, atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika.

- b. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3007, dengan Surat Ukur Nomor 053/CPK/2001, atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika.

1. Memerintahkan Tergugat V untuk tidak melakukan perubahan kepemilikan atau pencoretan pada Buku Register Tanah sampai adanya Putusan dalam perkara a – quo yang berkekuatan hukum tetap atas:

- a. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Halaman 19 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3006, dengan Surat Ukur Nomor 054/CPK/2001, atas nama Dokotranda Hajjah Rachmi Etika.

- b. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3007, dengan Surat Ukur Nomor 053/CPK/ 2001, atas nama Dokotranda Hajjah Rachmi Etika.

4. Memerintahkan Tergugat VI untuk mencabut plang/papan pengumuman tanah dalam sengketa dengan Ahli Waris yang dipasang oleh Tergugat VI diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH menurut HUKUM Surat Pernyataan Penjualan Tanah yang buat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Sarani (orang tua Tergugat IV) dan Horman serta disaksikan oleh tergugat IV, yang dilakukan di Cempaka tanggal 18 Desember 2000 sebagaimana Bukti P-2 dan Surat Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Sarani (orang tua dari Tergugat IV) dan Horman selaku ahli waris pemilik tanah untuk mengurus pembuatan sertifikat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut a.n Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, sebagaimana Surat Kuasa yang dibuat di Banjarmasin bulan maret tahun 2000 dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Rt 03 Rw 1 Kel. Cempaka H. Hormansyah. (Bukti P – 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah pemilik yang sah atas:

- a. Tanah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3006, Surat Ukur Nomor 054/CPK/2001, yang dibeli secara sah oleh Doktoranda Hajjah Rahmi Etika dari Ramli (Tergugat II), Jedi (Tergugat III) , Muhammad (Tergugat I), Sarani (orang Tua dari Tergugat IV), dan Horman.

- b. Tanah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3007, dengan Surat Ukur Nomor 053/CPK/2001 yang dibeli secara sah oleh Doktoranda Hajja Rahmi Etika dari Ramli (Tergugat II) , Jedi (Tergugat III),Muhammad (Tergugat I), Sarani (orang tua dari Tergugat IV) dan Horman.

4. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Doktoranda Hajjah Rachmi Etika berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No 0271/Pdt.P/2012/PA.Bjm., tanggal 28 Agustus 2012 M, berhak atas :

- a. Tanah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Halaman 21 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3006, Surat Ukur Nomor 054/CPK/2001, yang dibeli secara sah oleh Doktoranda Hajjah Rahmi Etika dari Ramli (Tergugat II), Jedi (Tergugat III), Muhammad (Tergugat I), Sarani (orang tua dari Tergugat IV) dan Horman.

b. Tanah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3007, dengan Surat Ukur Nomor 053/CPK/2001 yang dibeli secara sah oleh Doktoranda Hajja Rahmi Etika dari Ramli (Tergugat II), Jedi (Tergugat III), Muhammad (Tergugat I), Sarani (orang tua dari Tergugat IV) dan Horman.

5. Menyatakan SAH menurut Hukum Kuitansi pembayaran kelebihan tanah 3542 m2 tertanggal 18 Januari 2001 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI sebagaimana (Bukti P-19a), kuitansi pembayaran tanah lebih disamping SMP Cempaka tertanggal 25 Januari 2001 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI (Bukti P – 19 b) dan Kuitansi pembayaran pelunasan tanah lebih di Cempaka tertanggal 5 Februari 2001 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI (bukti P -19 c).

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Doktoranda Hajjah Rachmi Etika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in cassu membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, juga mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Padahal adalah fakta pada tanggal 18 Desember 2000 Horman, Jedi (Tergugat III), M. Ramli (Tergugat II), Muhammad (Tergugat I) dan Sarani (orang tua dari Tergugat IV) telah menandatangani Surat Pernyataan Penjualan Tanah, dimana dalam Surat Pernyataan Penjualan Tanah tersebut secara tegas Horman, Jedi (Tergugat III), M. Ramli (Tergugat II), Muhammad (Tergugat I) dan Sarani (orang tua dari Tergugat IV) menyatakan telah menjual tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 M2 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) kepada Rachmi Etika, Hj,Dra (orang tua / ibu Para Penggugat), penandatanganan Surat Pernyataan Penjualan Tanah tersebut disaksikan oleh Tergugat VI dan diketahui pula oleh Ketua RT 03 setempat yaitu H. Hormansyah.

7. Menyatakan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu tanpa alas hak yang kuat telah memasang plang/papan pengumuman tanah dalam sengketa dengan ahli waris diatas tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.
9. Menghukum Tergugat V untuk tunduk pada putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij vooraad)
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara.

Halaman 23 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya **DIANI KESUMA, SH., MH.**, Para Advokad dari Law Office **AKBAR & AKBAR**, beralamat di Appartement Kebagusan City Tower A Lt 2, Ruang 2 A 12, Jl Baung Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 16 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal, 26 Juni 2014, di bawah No. : 71/PEN/SK/PDT/2014/PN.BJB (Surat Kuasa Khusus Terlampir), untuk Tergugat I,II,III,IV dan VI datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya bernama **MURJANI, S.H., Advokat – Penasehat Hukum** dari Kantor Hukum **MURJANI SH & REKAN** yang beralamat Komplek Perum Herlina Perkasa Jalan Batu Berlian 2 No. 105 RT. 47 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal, 23 Juli 2014, di bawah Register No. : 84/PEN/SK/PDT/2014/PN.BJB (Surat Kuasa Khusus Terlampir), sedangkan tergugat V diwakili oleh SUMARDI, SH, NIP 19611217 198203 1 001, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan STM No.2 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Agustus 2014 dengan register No : 90/PEN.SK/PDT/VIII/ PN.BJB ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 24/Pen.Pdt.G/2014/PN.Bjb akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh para pihak melalui proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Bjb tanggal 23 Desember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,II,III dan IV melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 Juni 2014 , kecuali yang seacara tegas tegas diakui kebenarannya ,sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV)

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM)

Bahwa dalam halaman 8 point 19 menurut Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dalam surat pernyataan penjualan tanah, HORMAN seharusnya ditarik dalam pihak , karena menurut Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) juga menandatangani surat tersebut ,

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscurr Libels)

Bahwa dalam gugatan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mengemukakan Perbuatan melawan hukum tetapi dilain pihak mengedepankan permohonan provisi yang sebagian tuntutan bukan kewenangan Peradilan Umum (karena sudah masuk wilayah Peradilan Tata Usaha Negara)

Bahwa berdasarkan alasan tersebut , maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) vide putusan M.A No. 1669 k/Sip/1983 tgl 29-11-1984 dan putusan M.A No.938 k/sip/1971 tgl.30-9-1972.

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) mohon segala apa yang terurai dalam bagian eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan .
- II. Bahwa Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) dengan tegas dan keras menolak seluruh , keterangan ,pernyataan, argumen dan dalil-dalil

Halaman 25 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam perkara ini kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui

Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV)

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemilik Tanah tertanggal 5 Nopember 2012 maka Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) menyatakan telah memiliki tanah yang diberikan oleh Kakek dan dan Paman kami yang bernama H. Sulaiman (Alm) Bin H. Muhammad Hasan (Alm) sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang ini, adapun tanah itu yang terletak di daerah Cempaka dikenal dengan Gagunungan RT.03 Rw.01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru dengan Luas 27.805 M2, sedangkan yang belum terjual adalah dengan perbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : 130 M berbatasan dengan Asat

Sebelah Timur : 165 M berbatasan dengan SMP NEGERI 3 Cempaka Banjarbaru

Sebelah Selatan : 130 M berbatasan dengan Ramli sekeluarga

Sebelah Barat : 130 M berbatasan dengan H. Rusdi

Adapun yang sudah terjual kepada Dra Hj. Rachmi Etika (Alm) dengan perbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : 199 M berbatasan dengan SMP NEGERI 3 Cempaka Banjarbaru Sebelah Timur : 46 M berbatasan dengan jalan SMP

Sebelah Selatan : 201 M berbatasan dengan H. Ghozali

Sebelah Barat : 65 M berbatasan dengan Ramli Cs

Bahwa sejak tahun 2000 sudah terjual sebagian dan surat suratnya dibuat sendiri oleh Dra Hj. Rachmi Etika (alm) sedangkan pemiliknya tidak pernah diberitahu Surat suratnya

Bahwa Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) tidak pernah melihat apalagi menandatangani Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal 18 Desember 2000 sebagaimana yang diadilkan para penggugat , sedangkan mengenai Surat Kuasa yang diadilkan para penggugat juga Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) sama sekali tidak tahu apa apa , untuk tanah yang sudah terjual sebagian pada tahun 2000 adalah yang didepan (sebelah Timur berbatasan dengan jalan SMP) yang pada saat itu Dra Hj. Rachmi Etika (Alm) membeli dengan cara mencicil / mengangsur dengan menyodorkan Kwitansi Kosong kepada tergugat VI (H. Ghozali) untuk ditandatangani sedangkan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tidak ditulis oleh Hj. Rachmi Etika (Alm) yang diterima kadang kadang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bisa juga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal harga tanah saat itu disepakati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , jadi sebenarnya pembelian tanah tersebut belum lunas (masih berhutang) karena kwitansi kosong yang ditandatangani maka suka suka saja menaruh nilai uangnya ;

Bahwa perbuatan Hj. Rachmi Etika (Alm) sebagai orang tua Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) membuat Surat Keterangan Tanah Nomor 506 I-15/KC/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 507 I-15/KC/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 adalah melanggar norma hukum dan kepatutan diantaranya terjadi perubahan ukuran perbatasan yang seyogianya menguntungkan pemegang surat keterangan Hj. Rachmi Etika (Alm) kemudian adanya pemalsuan tanda tangan H. Rusdi sebagai orang yang berbatasan sebelah Barat sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 506 I-15/KC/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000, dimana saat itu pada tanggal 21 November 2012 H. Rusdi telah melaporkan (Surat pengaduan mohon Keadilan) ke pada Direskrim Polda Kalimantan Selatan , tetapi pengaduan itu bisa diteruskan karena Terlapor telah meninggal dunia .

Bahwa semasa Hj. Rachmi Etika (Alm) sebagai orang tua Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) masih hidup , Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) tidak pernah mengetahui adanya dukumen / surat surat yang menyangkut tanah sengketa sehingga adanya pemalsuan tandatangan maupun perubahan batas batas ukuran tanah baru diketahui sesudah Hj. Rachmi Etika meninggal dunia , tanah yang dibelakang dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 506 I-15/KC/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001 , Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika , padahal tanah tersebut belum dijual , pada saat dibersihkan tanah oleh Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sekitar tahun 2013 baru Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) mengetahui tanah tersebut diambil alih oleh Hj.

Halaman 27 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmi Etika (Alm) sebagai ibu kandung Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II)

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001 , Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika telah melanggar aturan yang berlaku antara lain tidak adanya kegiatan pengukuran dan surat surat pendukung terhadap perolehan tanah sehingga jelas Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) keberatan terhadap sertipikat dimaksud dan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar tersebut dicabut dan dibatalkan

Dengan demikian tindakan Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di pengadilan yang berwenang TIDAK MELAWAN HUKUM karena ada aturan yang membolehkan yaitu Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009)

Dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 disebutkan

- 1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan guatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi
- (2) Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
 - b. Badan atau pejabat Tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut
 - c. c. Badan atau pejabat Tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Bahwa dengan digugatnya tergugat V (Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru) sebagai badan atau Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001, Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, telah terdaftar di Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV Banjarmasin dengan register perkara No.08/G/2013/PTUN.Bjm sampai dikabulkannya gugatan tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001, Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika,
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001, Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika
4. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.179.500 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 29 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mengajukan Upaya hukum dengan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada akhirnya juga menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari tergugat II Intervensi /Pembanding
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.08/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 30 Juli 2013 yang dinohonkan banding
3. Menghukum Tergugat II Intervensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian atas perkara tersebut Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) yang saat itu bertindak selaku Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta .

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) maka perbuatan Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

Bahwa perlu diketahui Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) tidak ada memanipulasi data atau surat surat / dokumen yang berhubungan dengan tanah sengketa termasuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemilik Tanah tertanggal 5 Nopember 2012 yang semuanya telah dijadikan bukti tertulis dalam perkara di pengadilan tata Usaha Negara Banjarmasin (perkara no.08/G/2013/PTUN.Bjm) dan semuanya menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam menilai bukti tersebut . Jadi tidak ada penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum dalam perkara ini

III. Bahwa permintaan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk meminta Putusan Sela tidak beralasan sama sekali, karena tanah tersebut masih kosong tidak ada bangunan juga tidak ada hal hal yang sangat mendesak terhadap keadaan tanah tersebut sebagaimana dalam buku Petunjuk Mahkamah Agung RI , kemudian mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001 , Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika , yang berhubungan pencoretan dari buku register tanah adalah dalam proses perkara Pengadilan Tata Usaha Negara , jadi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar permintaan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) DITOLAK baik dalam provisi maupun pokok perkara , kemudian mengenai papan / plang nama tentang pengumuman tanah dalam sengketa ahli waris yang dipasang tergugat VI TELAH LAMA DICABUT sejak tanggal 17 Januari 2013 yang lalu jadi tidak ada alasan lagi bagi Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dalam permohonan Provisi ini untuk dikemukakan .

IV. Bahwa tuntutan ganti kerugian kepada Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada tidak rasional dan tidak berdasarkan atas fakta dan bukti hukum yang kuat

V. Bahwa permintaan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk meminta putusan *Uitvoerbaar bij voorrad* juga tidak berdasar sama sekali sehingga patut untuk ditolak .

Berdasarkan alasan dan uraian di atas , maka Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para tergugat (Tergugat I, II, III, IV) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat diterima.

B. DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II)
2. Menyatakan Gugatan Para penggugat (penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat diterima ;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para penggugat (penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya ;

Halaman 31 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat (penggugat I dan Penggugat II) untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat V membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tanggal 26 Juni 2014 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V.
2. Bahwa penggugat pada halaman 12 angka 31 mendalilkan bahwa selaku instansi pemerintah yang melakukan pencatatan dan juga satu-satunya instansi yang berwenang memberikan hak kepemilikan tanah, harus tunduk kepada putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara aquo. Dalam hal ini Tergugat V terhadap dalil Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (PERKABAN RI) No. 3 Tahun 2011 yang menyebutkan :

BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. Jo. Pasal 55 ayat (1) PERKABAN RI NO. 3 Tahun 2011 menyabutkan Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa :

- a. pelaksanaan dari seluruh amar putusan;
- b. pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau
- c. hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan.

Dengan demikian Tergugat V hanya tunduk pada putusan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan dan Uraian mengenai duduk Perkara A quo tersebut seperti yang dikemukakan di atas, maka Tergugat V mohon Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili Aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau,

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VI menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 Juni 2014 , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, sepanjang tidak merugikannya kepentingan Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV)

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM)

Bahwa dalam halaman 8 point 19 menurut Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dalam surat pernyataan penjualan tanah , HORMAN seharusnya ditarik dalam pihak , karena menurut Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) juga menandatangani surat tersebut ,

3 Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscurr Libels)

Bahwa dalam gugatan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mengemukakan Perbuatan melawan hukum tetapi dilain pihak mengedepankan permohonan provisi yang sebagian tuntutan bukan kewenangan Peradilan Umum (karena sudah masuk wilayah Peradilan Tata Usaha Negara)

Bahwa berdasarkan alasan tersebut , maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) vide putusan M.A No. 1669 k/Sip/1983 tgl 29-11-1984 dan putusan M.A No.938 k/sip/1971 tgl.30-9-1972.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat VI mohon segala apa yang terurai dalam bagian eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan .
2. Bahwa Tergugat VI dengan tegas dan keras menolak seluruh , keterangan dan pernyataan, argumen dan dalil-dalil penggugat dalam perkara ini kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui Tergugat VI
3. Bahwa tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah menyaksikan serta menandatangani Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal 18 Desember 2000 sebgaimana yang dtuduhkan Para penggugat (penggugat I dan penggugat II) dalam gugatannya tertanggal 26 Juli 2014
4. Bahwa tergugat VI juga tidak pernah menandatangani Surat kuasa apapun sepanjang yang berhubungan dengan tanah dijadikan sebagai objek sengketa, apalagi pernah menemui Penggugat I dengan tujuan menyatakan keinginannya membeli tanah yang dijdakan objek gugatan tata usaha negara yaitu tanah dengan sertifikat Hak milik No. 3006 dan sertifikat hak milik No 3007 , sama sekali tuduhan itu tidak benar
5. Bahwa tanah yang prnah dijual sebagian pada tahun 2000 adalah yang didepan (sebelah Timur berbatasan dengan jalan SMP) yang pada saat itu Dra Hj. Rachmi Etika (Alm) membeli dengan cara mencicil / mengangsur dengan menyodorkan Kwitansi Kosong kepada tergugat VI untuk ditandatangani sedangkan jumlah uang tidak ditulis oleh Hj. Rachmi Etika (Alm) yang diterima kadang kadang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bisa juga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal harga tanah saat itu disepakati sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , jadi sebenarnya pembelian tanah tersebut belum lunas (masih berhutang) karena kwitansi kosong yang ditandatangani maka suka suka saja menaruh nilai uangnya ,

6. Bahwa karena jual beli atas tanah yang di sebelah Timur berbatasan dengan jalan SMP yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3006 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 54/CPK/2001 , Luas 13.860 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika yang didasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 507 I-15/KC/XII/2000 tanggal 24 Desember 2000 , dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 199 M berbatasan dengan SMP NEGERI 3 Cempaka

Banjarbaru Sebelah Timur : 46 M berbatasan dengan jalan SMP

Sebelah Selatan : 201 M berbatasan dengan H. Ghozali

Sebelah Barat : 65 M berbatasan dengan Ramli Cs

semua surat dan dukumen yang berhubungan dengan tanah tersebut tanpa sepengetahuan tergugat VI , dan saat itu sekitar bulan januari 2013 tergugat VI memasang Plang / papan nama yang bertulisan :

“ TANAH INI DENGAN NOMOR SERTIPIKAT 3006 DAN 3007 BERMASALAH DENGAN AHLI WARIS KELUARGA “

“H. GHOZALI RAHMAN Cs !!! “

Dengan adanya papan / plang nama pengumuman yang bertuliskan sebagaimana tersebut di atas kemudian Penggugat I menyampaikan surat (mohon perlindungan hukum) kepada Kapolres Banjarbaru , yang pada intinya tergugat VI dipanggil dan diperingati untuk mencabut papan nama/ plang tersebut , dan pada saat itu juga setelah memenuhi panggilan di kantor Kapolres Banjarbaru akhirnya terjadi kesepakatan untuk mencabut papan nama / plang itu sehingga persoalannya menjadi selesai dan tidak

Halaman 35 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



dipermasalahan lagi , namun anehnya dalam gugatan Para penggugat (penggugat I dan penggugat II) tertanggal 26 Juli 2014 mempersoalkan tergugat VI memasang plang nama pengumuman yang bertuliskan sebagaimana tersebut di atas dengan tuduhan melakukan Perbuatan melawan hukum

Bahwa dengan tuduhan perbuatan melawan hukum kepada tergugat VI itu berarti Perbuatan masa lalu yang diaktualkan kepada masa sekarang (gugatan tetanggal 26 Juli 2014) padahal dipasang oleh tergugat VI sekitar Bulan Januari 2013 , istilahnya adalah rentang waktu / beda waktu (persoalan masa lalu berbuntut sekarang) kenapa tidak dari dahulu (Januari 2013) itu digugat saja .

Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum dari tergugat VI atas perkara ini, dan dihubungkan dengan permintaan Para penggugat (penggugat I dan penggugat II) dalam gugatan tertanggal 26 Juli 2014 untuk putusan sela dalam provisi yang salah satu isinya MEMERINTAHKAN TERGUGAT VI UNTUK MENCABUT PLANG / PAPAN PENGUNGUMAN TANAH dalam sengketa dengan ahli waris yang dipasang tergugat VI ditanah tanah sertifikat hak milik nomor 3006 dan sertifikat hak milik nomor 3007 patut DITOLAK karena diatas tanah sengketa tidak ada papan / nama pengumuman apapun (masih kosong)

7. Bahwa tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat VI secara tanggung renteng dengan tergugat I, II, III, IV sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima millyar rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak rasional serta tidak berdasarkan atas fakta dan bukti hukum yang kuat

- 8 Bahwa permintaan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk meminta putusan Uitvoerbaar bij voorad juga tidak berdasar sama sekali sehingga patut untuk ditolak .

Berdasarkan alasan dan uraian di atas , maka Tergugat VI, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A, DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat diterima ;

B. DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ;
2. Menyatakan Gugatan Para penggugat (penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat diterima ;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para penggugat (penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat (penggugat I dan Penggugat II) untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya di persidangan mengajukan duplik secara tertulis tanggal 2 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 0271/Pdt.P/PA.Bjm tertanggal 28 Agustus 2012, diberi tanda, P. 1 ;
2. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Penjualan Tanah tertanggal 18 Desember 2000 diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 03 H. Hormansyah, dan disaksikan serta ditandatangani oleh Ghozali dalam gugatan selaku Tergugat VI, diberi tanda, P. 2 ;
3. Asli dan Foto copy Surat Kuasa dibuat di Bajarmasin, bulan Maret tahun 2000 ditandatangani oleh Horman, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sarani (Orang tua, telah dicocokkan dan Haryanto/ Tergugat IV) selaku yang member kuasa dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Rachmi Etika selaku yang menerima kuasa dan mengetahui Ketua RT 03/ RW 1 H. Hormansyah, diberi tanda P. 3 ;

Halaman 37 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 8 agustus 2013, disetempel dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru Ir. H. sulaiman Kurdi, diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 507-I-15/KC/XII/2000 disetempel dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Pemerintah Banjarbaru, Ketua RT.03/ RW 1 H. Hormansyah, dan Camat Cempaka Drs. Muhammad Yusuf, diberi tanda P. 5 ;
6. Foto copy Surat Permohonan Pengukuran untuk mendapat Surat Ukur dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pemohon Rahmi Etika, Hj.Dra, diberi tanda P. 6.
7. Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas di tandatangani di atas Meterai yang cukup oleh Rahmi Etrika, hj. Dra pada tanggal 15-01-2001 di Banjarbaru, diberi tanda P. 7 ;
8. Foto copy Tanda Bukti Setor ,No. 219/Keu-01/2001, atas nama Rachmai Etika sejumlah Rp. 327.400, yang diterima pada tanggal 30-01-2001 oleh Bendaharawan Khusus Penerima Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, diberi tanda, P. 8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, RACHMI ETIKA, Hj, DRA., Jl. Cempaka RT. 003, RW. 01., Rp. 18.963,- (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah, diberi tanda P. 8 a ;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Penerima Pembayaran PBB Th. 2000, dari Wajib Pajak : RAHMI ETIKA, HJ, DRA., Rp 18.963,- (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah, diberi tanda P. 8 b ;
11. Foto copy Surat Tanda Setoran atas nama RACHMI ETIKA, Hj, DRA sejumlah Rp. 136.000,-, yang diterima pada tanggal 31-07-2001 oleh Bendaharawan Khusus Penerima Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, diberi tanda, P. 8 c ;
12. Foto copy Surat Tugas No. 050/2001 ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2001 oleh Syamsul Hidayat a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah selaku Penanggung Jawab Kegiatan Dik-S, diberi tanda P. 9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Gamabar Ukur Nomor 50/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Banjarbaru, diberi tanda P. 10 ;
14. Foto copy Surat Ukur Nomor 54/2001 ditandatangani di banjarbaru pada tanggal 01-02-2001 oleh Sayamsul Hidayat, SH Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, diberi tanda P. 11 ;
15. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru No. : 111-520.1- 43.11-2001 tertanggal 12 Juli 2001 tentang : Pemberian Hak Milik Atas Nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika atas Tanah di Kelurahan Cempaka kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, diberi tanda P. 12 ;
16. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik NO. 3006 atas tanah yang terletak di kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Rachmi Etik, diberi tanda P. 13 ;
17. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 506-I-15/KC/XII/2000 disetempel dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Pemerintah Kota Banjarbaru. Disetempel dan ditandatangani pula oleh Ketua RT 03/ RW 1 H. Hormansyah, di setempel dan di tandatangi Camat Cempaka Drs. Muhammad Yusuf pada tanggal 24 Desember 2000, diberi tanda P. 14 ;
18. Foto copy Salinan Surat Ukur Nomor : 053/CPK/2001 berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 30/SPKT/CPK/2001 tertanggal 01-02-2001 yang ditandatangani dan disetempel an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya banjarbaru Kepala Seksi Pengukuran dan pendaftaran Tanah Syamsul Hidayat, SH Nip. 010.075.413, diberi tanda P. 15 ;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3007 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, diberi tanda P. 16 ;
20. Asli dan Foto copy Surat Keterangan No. 076/KET-63.72.600/II/2014 tertanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani dan di setempel oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru H. Sulaian Kurdi Nip. 19581117 18503 1 003, diberi tanda P. 17 ;

Halaman 39 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat dari Penggugat I tertanggal 29 November 2012 perihal Mohon Informasi atas Keaslian Sertifikat Hak Milik No, 3006 dan 3007 a.n. Doktoranda Hajjah Rachmi Etika yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotomadya Banjarbaru, diberi tanda P. 18 ;
22. Asli dan Foto copy Kwitansi tertanggal 18 Januari 2001 sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan tanah 3542 meter yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat VI, diberi tanda P. 19 a ;
23. Asli dan Foto copy Kwitansi tertanggal 25 Januari 2001 sejumlah uang Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran tanah kelibihan di samping SMP Cempa-ka yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat VI, diberi tanda P. 19 b ;
24. Asli dan Foto copy Kuwitansi tertanggal 18 Jnauari 2001 sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Tanah kelebihan di Cempaka yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat VI, diberi tanda P. 19 c ;
25. Asli dan Foto copy surat Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV, kepada Tergugat V yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Terdaftar dengan Nomor Perkara 08/G/2013/PTUN.Bjm, diberi tanda P. 20 a ;
26. Asli dan Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor Perkara 08/G/2013/PTUN.Bjm antar Penggugat Muhammad, Dkk melawan I. Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, II. Said Kamaruzzaman, diberi tanda P. 20 b ;
27. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14-01-2001, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda, P. 21 ;
28. Foto kopy kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad, diberi tanda,P. 21a;
29. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14-01-2001, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, diberi tanda, P. 22 ;
30. Foto kopy kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Ramli, diberi tanda, P. 22a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14-01-2001, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, diberitanda, P. 23 ;
32. Foto kopy kartu Tanda Penduduk atas nama H. Mazedi, HM, diberitanda, P. 23a ;
33. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14-01-2001, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV, diberi tanda, P. 24 ;
34. Foto kopy kartu Tanda Penduduk atas nama Hairiyanto Bin Sarani (Alm), diberi tanda, P. 24a ;
35. Foto copy surat Pernyataan menguasai fisik tanah tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, dan IV di Cempaka, diberi tanda P. 25 ;
36. Asli dan Foto copy Surat Keterangan No. 570 A/Ket-63.72/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani dan di setempel oleh Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru Ir. Sulaiman Kurdi NIP. 19581117 18503 1 003, diberi tanda P. 26 ;
37. Asli dan Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. STPLK/1811/ VIII/2013/KALSEL/RES BJB tanggal 13 Agustus 2013 yang diajukan sebagai Pelapor adalah Sumardi, SH (Kasi sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan), diberi tanda P. 27 a ;
38. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 15/ SKPT/CPK/2014 tertanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kepala Seksi Hak Tanah dan pendaftaran Tanah Sofia Rachman, SH., MH. NIP. 19690819 199103 1 002, diberi tanda P. 27 b ;
39. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2014 yang ditanda-tangani oleh Surya Dharma dari Aqua diperoleh fakta Tergugat VI telah menemui Penggugat I dan Surya Dharma untuk menyatakan niatnya membeli tanah Sertifikat No. 3006 dan 3007, diberi tanda P. 28 a ;
40. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Surya Dharma, yang isinya mengenai beberapa orang dan salah satunya bernama Ali Akbar datang menemui Surya Dharma berniat membeli tanah milik Almarhumah Dra. Hj. Rachmi Etika, diberi tanda P. 28 b ;

Halaman 41 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy foto Tergugat VI memasang Papan Pengumuman di atas tanah Almarhumah Dra. Hj. Rachmi Etika yang bertulis "TANAH INI DENGAN NOMOR SERTIFIKAT 3006 DAN 3007 BERMASALAH DENGAN AHLI WARIS KELUARGA H. GHOZALI RAHMAN Cs !!!", diberi tanda P. 29 ;
 42. Foto copy Surat Kuasa Penuh untuk pengambilan Sertifikat yang ditandatangani oleh Tergugat VI selaku penerima Kuasa dengan Dra. Hj. Rachmi Etika selaku pemberi Kuasa, diberi tanda P. 30 ;
 43. Asli dan Foto copy Kwitansi tertanggal 5-1-2001 yang diterima oleh Tergugat VI sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengurus H. Rachmi Etika (orang tua para Penggugat), diberi tanda P. 31 ;
 44. Asli dan Foto copy Kwitansi tertanggal 24 Desember 2000 dari Almarhumah Dra. Hj. Rachmi Etika yang menerima tergugat Visebagai pinjaman sementara sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P. 32 ;
 45. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Nomor :160/RT-03/X/2014 tertanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani dan disetempel oleh m. Rijani selaku Ketua RT 03/RW 01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kotamadya Banjarbaru, diberi tanda P. 33 ;
 46. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Akhmad Marzuki, Banjarmasin tertanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda P.34a ;
 47. Asli dan Foto copy NIK atas nama Akhmad Marzuki, diberi tanda P.34b
 48. Asli dan Foto copy Pemberitaan dalam Surat Kabar Metro Banjar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 mengenai saudara Ali Akbar, diberi tanda, P. 35;
 49. Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No. TBL/538/X/2014/KALSEL/ RES BJB, tertanggal 25 Nopember 2014, diberitanda P.36
- Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 49 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-5 s/d P-15, P-18, P-21 s/d P-25, P-30, P-34b, dan P-36 tanpa ada surat aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya kecuali saksi Chandra Dinata dan saksi Surya Dharma pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **CANDRA DINATA** :

- Saksi adalah adik dari Rachmi Etika (Alm), semasa hidupnya jika ada urusan sering mendampingi;
- Saksi mengetahui ketika kakaknya membeli tanah di daerah cempaka, waktu itu janji ketemuannya di hotel tambangan yang datang salah satu orangnya bernama M. Ghazali, Majedi dan orang lain yang tidak saksi kenal;
- Pada waktu itu sekira tahun 1999-2000 luas tanah yang ditawarkan +/- 3 Ha milik Kai Majedi beserta sepupunya;
- Saksi mengetahui perihal pembayaran tanah tersebut karena pada waktu itu saksi ikut mendampingi kakaknya Rachmi Etika (Alm) saat melakukan pembayaran, namun perihal surat-menyurat tanahnya saksi tidak mengetahui;

2. Saksi **SURYA DHARMA** :

- Saksi kenal dengan Rachmi Etika (Alm) sebagai kakaknya;
- Saksi mengetahui perihal kakaknya membeli tanah di daerah cempaka dari Muhammad, M. Ramli, Sarani dan Majedi dengan perantara M. Ghazali Rahman;
- Saksi pernah mendampingi kakaknya pada waktu menyerahkan pembayaran cicilan tanah di rumah Majedi. Adapun luas tanah yang dibeli +/- 3 Ha waktunya +/- 10 tahun yang lalu;
- Saksi mengetahui pada saat itu tanah dalam keadaan kosong tidak ada bangunan dan belum bersurat dan setelah jual beli baru dibuatkan SKT untuk proses pembuatan Sertipikat;
- Saksi mengetahui perihal salah ketik di Sertipikat karena saksi pernah mendatangi ke kantor BPN untuk mendampingi keponakannya;

Halaman 43 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa tanah yang dibeli kakaknya pernah dipasang plang oleh M. Ghazali Rachman sebagaimana foto di dalam bukti pada tahun 2013;
- Saksi mengetahui tanah yang dibeli kakaknya tersebut terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo daerah cempaka di samping SMP Negeri 3 Banjarbaru dan tanah tersebut masih berupa hamparan berbentuk huruf L;
- Saksi mengetahui jika tanah yang dibeli tersebut telah dilunasi oleh kakaknya karena pernah diberitahu oleh kakaknya beserta suaminya semasa hidupnya karena keduanya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr. Ali Akbar bersama dengan empat orang temanya yang tujuannya ingin membeli sebidang tanah Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru, kemudian maksud tujuan ALI AKBAR tersebut saya sampaikan kepada para Penggugat namun Para Penggugat menolak dengan alasan orang tua mereka baru meninggal dunia ;

3. Saksi **MAULIDI RAHMAT**:

- Saksi bekerja sebagai instalatir listrik di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru ;
- Bahwa saksi dari Para Penggugat pernah ditunjukkan sertifikatnya kemudian saya pernah diminta tolong mengantar Para Penggugat melihat tanah tersebut dan saksi pernah disuruh memotong rumput di lokasi tanah tersebut untuk dibersihkan;
- Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat I untuk melihat tanah di daerah cempaka dekat SMP Negeri 3 Banjarbaru pada tahun 2012, namun tahun 2013 pernah melihat di tanah tersebut ada plang papan nama dan kemudian oleh saksi di Foto lalu dilaporkan ke Pak Said (Penggugat II). Dan kemudian hal itu dilaporkan ke Polsek Banjarbaru;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut ke Polsek Banjarbaru kemudian plang tersebut dicabut / tidak ada lagi namun yang mencabut siapa saksi tidak mengetahui;
- Saksi mengetahui tanah dalam keadaan kosong hanya ditumbuhi rumput liar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak menemui ali akbar oleh Penggugat I karena disuruh oleh M. Ghazali Rahman untuk membeli tanah milik Penggugat I dan II;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III dan IV untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Nopember 2012 yang diketahi RT 37 Cempaka dan Camat Cempaka Kota Banjarbaru, diberi tanda T.I, II, III, IV – 1 ;
2. Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 08/G/2013/PTUN.Bjm, diberi tanda T.I, II, III, IV – 2 ;
3. Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 256/B/2013/PTUN.Bjm, diberi tanda T.I, II, III, IV – 3 ;
4. Foto copy Surat Pengaduan mohon keadilan dari H. Rusli kepada Bpk. Direskrim Polda Kalsel tertanggal 21 Nopember 2012, diberi tanda T.I, II, III, IV – 4 ;
5. Foto copy Surat Perintah Keterangan dari Polda Kalsel kepada Sayid Kamruzzaman tertanggal 4 Desember 2012, diberi tanda T.I, II, III, IV – 5 ;
6. Foto copy Surat Permintaan Keterangan dari Polda Kalsel kepada Noorasya Verdiana tertanggal 4 Desember 2012, diberi tanda T.I, II, III, IV – 6 ;
7. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Muhammad tertanggal 14 Januari 2013, diberi tanda T.I, II, III, IV –7 ;
8. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan H.M. Mazedzi HM tertanggal 14 Januari 2013, diberi tanda T.I, II, III, IV –8 ;
9. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Hairiyanto Bin Sarani (Alm) tertanggal 14 Januari 2013, diberi tanda T.I, II, III, IV –9 ;
10. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Muhammad Ramli tertanggal 14 Januari 2013, diberi tanda T.I, II, III, IV –10 ;
11. Asli dan Foto copy Gambar dengan ukuran luas tanah 27.805 M², diberi tanda T.I, II, III, IV –11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Tanah nomor 506 1-15/KC/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 yang dibuat oleh Lurah Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, diberi tanda T.I, II, III, IV –12 ;

Halaman 45 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007/ Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/200, Luas 18.430 M² atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, diberi tanda T.I, II, III, IV –13 ;
14. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 507 1-15/KC/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 yang dibuat oleh Lurah Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, diberi tanda T.I, II, III, IV –14 ;
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3006/ Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/200, Luas 13.860 M² atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, diberi tanda T.I, II, III, IV –15 ;
16. Asli dan Foto copy Surat pencabutan Tanda Tangan tanggal 21 Oktober 2014 (Ketua RT.03/01 Kel. Cempaka mencabut Surat 160/Rt03/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 (P33), diberi tanda T.I, II, III, IV –16 ;
17. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Ali Akbar tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda T.I, II, III, IV –17 ;
18. Asli dan Foto copy Berita Acara tanggal 21 Januari 2013, diberi tanda T.I, II, III, IV –18 ;
19. Asli dan Foto copy informasi perkara MA. RI. Tangggal 15 September 2014, diberi tanda T.I, II, III, IV –19 ;
20. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2014 (Muhammad Ramli dan H. Mazed HM, diberi tanda T.I, II, III, IV –20
21. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aliyah, diberi tanda T.I, II, III, IV –21 ;
22. Asli dan Foto copy surat Pernyataan Ahli Waris 01 Januari 2012, diberitanda T.I, II, III, IV –22 ;
23. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Ketua RT. 37 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru tangal 20 Oktober 2014, diberi tanda T.I, II, III, IV – 23 ;
24. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Ketua RT. 37 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda T.I, II, III, IV –24 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 24 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti T.I, II, III, IV – 4 s/d 6 dan T.I, II, III, IV – 12 s/d 15 tanpa ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Foto copy Photo tempat dipasangnya papan / plang nama pengumuman, diberi tanda T. VI –1 ;
2. Foto copy Surat penggugat I (Said Kamaruzzaman) kepada Polres Banjarbaru tertanggal 17 Januari 2013 Perihal Mohon Perlindungan Hukum, diberi tanda T. VI –2 ;
3. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ghozali Rahman, diberi tanda T. VI-3 ;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 3 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti T.VI – 2 tanpa ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I,II,III,IV dan VI juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **ALI AKBAR**. :

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi masalah sengketa tanah, sebagai PNS dan ketua LSM maka saksi berpihak yang benar;
- Bahwa Letak tanah yang disengketakan di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru samping SMPN 3 Kota Banjarbaru ;.
- Saksi mengetahui tanah tersebut awalnya karena saya sering membeli tanah, dan saya juga memiliki tanah disekitar lokasi tanah tersebut pada saat saya jalan melihat-lihat dilokasi tersebut saya melihat ada orang yang membersihkan semak ditanah tersebut, kemudian saya tanya yang katanya tanah tersebut milik H. SULAIMAN, pada tahun 2002 ;

Halaman 47 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut asal muasalnya dari kakek MUHAMMAD (Tergugat I) yang bernama H. SULAIMAN yang kemudian diwaris oleh MUHAMMAD (Tergugat I), MUHAMMAD RAMLI (Tergugat II), H. MAZEDI (Tergugat III), dan HAIRIYANTO (Tergugat IV) ;
- Bahwa tanah tersebut ada dua sertifikat dengan no. 3006 dan 3007, dan menurut keterangan dari MUAHAMMAD (Tergugat I) tanah yang di depan dengan no. Sertipikat 3006 sudah terjual sedangkan sertifikat dengan no. 3007 belum dijual ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ada dipasang 5 papan plang, jadi bukan hanya Plang H. GHOZALI saja ;
- Bahwa papan plang tersebut yang saya tahu dari Polisi Daerah Kalimantan Selatan yang terpasang pertama, karena saksi diminta memasang plang tersebut oleh Kopol BAHRUDDIN TAMPUBOLON;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Peradilan Tata Usaha sengketa atas kepemilikan tanah tersebut ;

2. Saksi **HORMANSYAH** :

- Saksi kenal dengan para Tergugat sudah lama, karena para Tergugat tersebut satu kampung ;
- Saksi tinggal di Jl. H.MR. COKROKUSUMO RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kurang lebih sudah 15 tahun dan saksi sebagai Ketua RT. 03 Sejak tahu 1984 sampai dengan tahun 2010 di Kelurahan Cempaka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah di lingkungan RT. 03 ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani SKT 506 dan 507 pada tahun 2000. Adapun proses surat tersebut dari kelurahan Cempaka kemudian ke saksi selaku ketua RT 03, surat tersebut sudah ditanda tangani oleh kelurahan ;
- Saksi tidak ada menayakan perihal isi SKT tersebut namun orang yang menyodorkan surat tersebut mengatakan bahwa surat tersebut tentang jual beli tanah yang dibelakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Foto copy Buku Tanah SHM No. 3006/ Kelurahan Cempaka An. Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, diberi tanda T. V – 1 ;
2. Asli dan Foto copy Buku Tanah SHM No. 3007/ Kelurahan Cempaka An. Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, diberi tanda T. V – 2 ;
3. Asli dan Foto copy Buku Desa Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, diberi tanda T. V – 3 ;
4. Asli dan Foto copy Surat Keterangan No. 976/KET-63.72.600/II/2014 Tgl.18 Februari 2014, diberi tanda T. V – 4 ;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas dari No. 1 s/d No. 4 telah dinasegel dan bermaterai cukup dan surat aslinya telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan surat aslinya.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat, Tergugat I,II,III,IV,VI dan Tergugat V yang masing-masing dihadiri oleh kuasanya pada hari KAMIS, tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa tersebut benar, sebagaimana yang sekarang sedang dilakukan Pemeriksaan Setempat, Sertifikat Hak Milik No. 3006 dengan batas-batas yaitu :
Sebelah Utara : ukuran 199 m berbatasan dengan SMPN 3
Sebelah Selatan : ukuran 201 m berbatasan dengan H. Ghazali Rahman
Sebelah Timur : ukuran 46 m berbatasan dengan jalan
Sebelah Barat : ukuran 94,5 m berbatasan dengan SHM No. 3007
Sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik No. 3007 dengan batas-batas yaitu :
Sebelah Utara : ukuran 130,5 m berbatasan dengan Alkah
Sebelah Selatan : ukuran 52,5 m berbatasan dengan H. Ghazali Rahman
Sebelah Timur : ukuran 194,5 m berbatasan dengan SHM No. 3006
Sebelah Barat : ukuran 200,1 m berbatasan dengan Parit
- Bahwa objek sengketa sebagian besar masih dalam keadaan kosong dan ditumbuhi ilalang;

Halaman 49 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



- Bahwa obyek sengketa berbatasan tembok dengan SMP Negeri 3 Banjarbaru;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya maupun Tergugat I,II,III,IV dan VI melalui Kuasa Hukumnya serta Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 30 Desember 2014 sedangkan untuk Tergugat V mengajukan kesimpulannya tanggal 18 Desember 2014 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

----- Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang turut di pertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan agar dijatuhkan putusan provisi dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PROVISI Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk tidak menduduki dan melakukan tindakan hukum apapun sampai dengan adanya Putusan dalam perkara a-quo yang berkekuatan hukum tetap terhadap :
 - a. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Parid Besar.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Ramli Cs.



Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3006, dengan Surat Ukur Nomor 054/CPK/ 2001, atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika.

- a. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3007, dengan Surat Ukur Nomor 053/CPK/2001, atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika.

3. Memerintahkan Tergugat V untuk tidak melakukan perubahan kepemilikan atau pencoretan pada Buku Register Tanah sampai adanya Putusan dalam perkara a – quo yang berkekuatan hukum tetap atas:

- a. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3006, dengan Surat Ukur Nomor 054/CPK/2001, atas nama Dokotranda Hajjah Rachmi Etika.

- b. Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Halaman 51 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3007, dengan Surat Ukur Nomor 053/CPK/ 2001, atas nama Dokotranda Hajjah Rachmi Etika.

4. Memerintahkan Tergugat VI untuk mencabut plang/papan pengumuman tanah dalam sengketa dengan Ahli Waris yang dipasang oleh Tergugat VI diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007.

Menimbang, bahwa tuntutan agar dijatuhkannya putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sementara yang harus segera diambil sebelum dijatuhkannya putusan akhir (pasal 191 RBg), hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pemohonnya yaitu Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan atau tuntutan provisi diajukan tidak boleh menyangkut pokok atau materi perkara ;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah sudah menyangkut pokok perkara sehingga patut dan berdasar menurut hukum tuntutan provisi tersebut untuk ditolak ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan VI melalui kuasanya mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat seharusnya menarik Horman sebagaimana dimaksud pada surat gugatan Penggugat halaman 8 point 19, karena yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan penjualan tanah, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak ;
2. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan terjadinya perbuatan melawan hukum namun dalam permohonan provisi mengedepankan tuntutan yang bukan kewenangan peradilan umum tetapi masuk wilayah peradilan tata usaha negara sehingga gugatan kabur dan tidak jelas ;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan VI tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Para Tergugat tersebut juga mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas atau kabur, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk kepada materi dari pokok perkara yang nantinya akan diketahui setelah adanya pemeriksaan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, patut dan berdasar eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan VI tersebut ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Dra. Hj. Rachmi Etika;
2. Bahwa Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika telah membeli sebidang tanah kering untuk perkebunan yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu Rt 03 Rw 1 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 m² (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dari Horman, Jedi alias Mazedi dalam gugatan selaku Tergugat III, M. Ramli alias Muhammad Ramli dalam gugatan selaku Tergugat II, Muhammad dalam gugatan selaku Tergugat I, dan Sarani (orang tua dari Hairiyanto) dalam gugatan selaku Tergugat IV sebagaimana Surat Pernyataan Penjualan Tanah yang dilakukan di Cempaka tanggal 18 Desember 2000 diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 03 H.Hormansyah, dan disaksikan serta ditandatangani oleh Ghozali dalam gugatan selaku Tergugat VI ;
3. Bahwa tanah yang telah dibeli tersebut oleh Almarhumah Doktoranda Hajjah Racmi Etika (Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu Rt 03 Rw 1 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 m² (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) telah diajukan permohonan pembuatan sertifikat. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Kepala

Halaman 53 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan, maka pengeluaran sertifikat terpecah menjadi 2 (dua) yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No 3006 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negeri Cempaka.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

- Sertifikat Hak Milik No 3007 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

oleh karenanya terbukti pengajuan permohonan Hak Milik Pertama untuk mendapatkan sertifikat No 3007 benar bersamaan dengan pengajuan permohonan Hak Milik pertama untuk mendapatkan sertifikat No 3006. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru tertanggal Banjarbaru 8 Agustus 2013 Ir. H. Sulaiman Kurdi ;

4. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dalil tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3007 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah tanah yang berasal dari orang tua Kakek Tergugat I dan sudah ditempati sejak tahun 1970 (Vide Bukti P – 20a) dan Tergugat I,II,III dan IV juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013 (Vide Bukti P – 21 s/d Bukti P – 24) yang pada intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat I,II,III dan IV tidak pernah menjual tanah tersebut diatas kepada Almarhumah Doktoranda Hajjah Rachmi Etika. Oleh Karenanya menurut hukum tindakan Tergugat I,II,III, dan IV yang membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013 tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan Tergugat VI telah memasang papan/plang pengumuman di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 (Bukti P – 29), dimana dalam papan/plang tersebut ditulis (dikutip):

"TANAH INI DENGAN NOMOR SERTIFIKAT 3006 DAN 3007 BERMASALAH DENGAN AHLI WARISSKELUARGA"

"H. GHOZALI RAHMAN Cs!!!"

sehingga tindakan Tergugat VI tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan VI mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak seluruh dalil Penggugat karena memiliki tanah yang diberikan oleh kakek mereka bernama H.Sulaiman (alm) bin H. Muhammad Hasan (alm) sejak tahun 1970 yang terletak di daerah Cempaka dikenal dengan Gagunungan RT.03 Rw.01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru dengan Luas 27.805 M2;
2. Bahwa tanah tersebut sudah terjual kepada Dra Hj. Rachmi Etika (Alm) dengan perbatasan sebagai berikut :
Sebelah Utara : 199 M berbatasan dengan SMP NEGERI 3 Cempaka Banjarbaru
Sebelah Timur : 46 M berbatasan dengan jalan SMP
Sebelah Selatan : 201 M berbatasan dengan H. Ghozali
Sebelah Barat : 65 M berbatasan dengan Ramli Cs
3. Bahwa yang sudah terjual sebagian tersebut pada tahun 2000 adalah yang didepan (sebelah Timur berbatasan dengan jalan SMP) yang pada saat itu Dra Hj. Rachmi Etika (Alm) membeli dengan cara mencicil / mengangsur dengan menyodorkan Kwitansi Kosong kepada tergugat VI (H. Ghozali) untuk ditandatangani sedangkan jumlah uang tidak ditulis oleh Hj. Rachmi Etika (Alm) yang diterima kadang kadang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bisa juga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal harga tanah saat itu disepakati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,

Halaman 55 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi sebenarnya pembelian tanah tersebut belum lunas (masih berhutang) karena kwitansi kosong yang ditandatangani maka suka suka saja menaruh nilai uangnya ;

4. Bahwa semasa Hj. Rachmi Etika (Alm) sebagai orang tua Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) masih hidup , Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) tidak pernah mengetahui adanya dukumen / surat surat yang menyangkut tanah sengketa sehingga adanya pemalsuan tandatangan maupun perubahan batas batas ukuran tanah baru diketahui sesudah Hj. Rachmi Etika meninggal dunia , tanah yang dibelakang dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 506 I-15/KC/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001 , Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika , padahal tanah tersebut belum dijual , pada saat dibersihkan tanah oleh Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sekitar tahun 2013 baru Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) mengetahui tanah tersebut diambil alih oleh Hj. Rachmi Etika (Alm) sebagai ibu kandung Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ;
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3007 / Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor : 53/CPK/2001 , Luas 18.430 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika telah melanggar aturan yang berlaku antara lain tidak adanya kegiatan pengukuran dan surat surat pendukung terhadap perolehan tanah sehingga jelas Para Tergugat (tergugat I, II, III, IV) keberatan terhadap sertipikat dimaksud dan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar tersebut dicabut dan dibatalkan, sehingga Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat V melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat V tidak harus tunduk kepada Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru kecuali ada alasan sah sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 ;



Menimbang, bahwa Tergugat VI melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat VI tidak pernah mengetahui dan menyaksikan serta menandatangani Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal 18 Desember 2000, juga tidak pernah menandatangani Surat kuasa apapun sepanjang yang berhubungan dengan tanah dijadikan sebagai objek sengketa, apalagi pernah menemui Penggugat I dengan tujuan menyatakan keinginannya membeli tanah yang dijadikan objek gugatan tata usaha negara yaitu tanah dengan sertipikat Hak milik No. 3006 dan sertipikat hak milik No 3007 ;
3. Bahwa sekitar bulan januari 2013 tergugat VI memasang Plang / papan nama yang bertulisan : “ TANAH INI DENGAN NOMOR SERTIPIKAT 3006 DAN 3007 BERMASALAH DENGAN AHLI WARIS KELUARGA H. GHOZALI RAHMAN Cs !!! “, tetapi papan nama tersebut sudah dicabut pada bulan Januari 2013 ;
4. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat VI mendalilkan tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang tanah yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu Rt 03 Rw 1 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 m2, kemudian telah diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang dipecah menjadi dua bidang yaitu Sertifikat Hak Milik No 3006 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, dengan luas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dan batas-batas :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan SMP Negari Cempaka.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Parid Besar.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Ramli Cs.

dan sertifikat hak milik nomor 3007 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Halaman 57 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV membantah dalil tersebut karena tanah tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari kakeknya bernama H.Sulaiman (alm) bin H. Muhammad Hasan (alm), sedangkan Tergugat VI membantah pula dalil Penggugat dengan dalil tidak pernah mengetahui dan menyaksikan serta menandatangani Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal 18 Desember 2000, juga tidak pernah menandatangani Surat kuasa apapun sepanjang yang berhubungan dengan tanah dijadikan sebagai objek sengketa, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan II, telah diperoleh fakta yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu apakah tanah yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu Rt 03 Rw 1 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 m2, kemudian telah diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang dipecah menjadi dua bidang yaitu Sertifikat Hak Milik No 3006 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, dengan luas 13.860 M2 dan sertifikat hak milik nomor 3007 atas tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika seluas 18.430 M2, adalah miliknya Dra. Hj. Rachmi Etika ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan saksi-saksi yang bernama CHANDRA DINATA, SURYA DHARMA dan MAULIDI RAHMAT;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, II, III, dan IV melalui Kuasanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III,IV-1 sampai dengan T.I,II,III,IV-24 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VI melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan VI juga mengajukan saksi-saksi yang bernama ALI AKBAR dan HORMANSYAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat V mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-4 ;

Menimbang, bahwa dari isi surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan II telah diperoleh fakta yang tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak yaitu yang menjadi obyek sengketa adalah Tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika dan tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor :0271/Pdt.P/2012/PA.Bjm tanggal 18 Agustus 2012 dalam amar nomor 2 telah menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Rachmi Etika, bukti tersebut merupakan fakta bahwa Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 tentang Surat Kuasa oleh Ramli/Baam, Horman, Syahrani, Muhamad dan Majedi kepada Dra.Hj.Rahmi Etika untuk mengurus pembuatan sertifikat, tetapi dalam bukti tersebut tidak menyebutkan tentang dengan jelas tentang letak dan ukuran tanahnya, maka

Halaman 59 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil Penggugat dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal 18 Desember 2000, telah diperoleh suatu fakta adanya perbuatan menjual sebidang tanah perkebunan seluas 28.745 M2 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu RT 03 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, dari Horman, Jedi, M. Ramli, Muhammad dan Sarani kepada Rachmi Etika, Hj. Dra ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P.8a, P-8b, P-8c, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 merupakan bukti awal tentang surat-surat yang diajukan untuk terbitnya sertifikat hak milik nomor 3006 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika (vide bukti P-13)

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 yang bersesuaian dengan bukti T.V-1 dan T.V-3 diperoleh fakta tentang sebagian dari tanah seluas 28.745 M2 tersebut di atas telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor 3006 tanggal 7 Agustus 2001 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, sesuai dengan Surat Keputusan Kakantah Kota Banjarbaru tanggal 12-07-2011 No. 111-520.1-43.11.2001 dengan Surat Ukur tanggal 01-02-2001 untuk luas tanah 13.860 M2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 tersebut, tidak ada bantahan atau sanggahan dari para Tergugat sehingga dapat dibuktikan tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 3006 adalah miliknya Doktoranda Hajjah Rachmi Etika ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16, didapat suatu fakta tentang sisa tanah tersebut di atas telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor 3007 tanggal 7 Agustus 2001 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, dengan Surat Keputusan Kakantah Kota Banjarbaru tanggal 12-07-2001 No. 110-520.1-43.11-2001 dengan Surat Ukur tanggal 01 Februari 2001 Nomor :53/CPK/2001, luas tanah 18.480 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.20.b. berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.08/G/2013/PTUN.BJM yang bersesuaian dengan bukti T.I.II.III.IV-2, dan bukti bertanda T.I.II.III.IV-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.256/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti T. I.II.III.IV-19 berupa Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diperoleh suatu fakta tentang dibatalkannya sertifikat hak milik nomor 3007 / Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tertanggal 7 Agustus 2001 dengan surat ukur tertanggal 01 Februari 2001 Nomor :53/CPK/2001, luas tanah 18.480 M2 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tentang dibatalkannya sertifikat hak milik nomor 3007 tersebut, menurut Majelis Hakim tidak secara otomatis membatalkan kepemilikan atau hak atas tanah tersebut, oleh karenanya dalam hal ini akan dipertimbangkan apakah tanah tersebut adalah miliknya Doktoranda Hajjah Rachmi Etika ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penjualan Tanah tanggal 18 Desember 2000, merupakan suatu bukti awal tentang suatu fakta adanya perbuatan menjual sebidang tanah perkebunan seluas 28.745 M2 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gagunungan samping SMP Cempaka Hulu RT 03 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, dari Horman, Jedi, M. Ramli, Muhammad dan Sarani kepada Rachmi Etika,Hj.Dra ;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor :506-I-15/KC/XII/2000 tanggal 21-12-2000 merupakan suatu fakta riwayat tanah yang terletak di daerah Gagunungan RT.03 RW 01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, diperoleh Rachmi Etika, Hj.Dra dari Ramli, Jedi, Muhammad, Horman, Sarani ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, II, III, IV-18 yang bersesuaian dengan bukti T. T.I, II, III, IV-7, T.I, II, III, IV-8, T.I, II, III, IV-9, T.I, II, III, IV-10 yang menerangkan tentang pernyataan pembatalan jual beli tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor :506.I-15/KC/XII/2000 dengan luas 18.430 M2, karena adanya laporan H.Rusdi yang tidak pernah menandatangani sebagai saksi perbatasan atas tanah tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor :506.I-15/KC/XII/2000 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, II, III, IV-18 yang bersesuaian dengan bukti T.I, II, III, IV-7, T.I, II, III, IV-8, T.I, II, III, IV-9, T.I, II, III, IV-10 tersebut, dapat disimpulkan tentang adanya pengakuan sebagaimana dimaksud pasal

Halaman 61 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284 RBg bahwa telah ada perbuatan jual beli tanah tersebut dari Horman, Jedi, M. Ramli, Muhammad dan Sarani kepada Rachmi Etika, Hj. Dra ;

Menimbang, bahwa tentang adanya keberatan oleh H. Rusdi yang mengajukan laporan ke Direskrim Polda Kalsel terhadap pemalsuan atas tanda tangannya sebagaimana bukti T. I, II, III, IV-4, bersesuaian dengan bukti I, II, III, IV-5 dan I, II, III, IV-6, tidak mengakibatkan batalnya jual beli atas tanah sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 506.I-15/KC/XII/2000 tanggal 21-12-2000, karena yang bersangkutan hanya sebagai saksi batas bukan sebagai pembeli ataupun penjual yang terlibat dalam perbuatan jual beli dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari bukti T. I, II, III, IV-18, telah didapat suatu pengakuan sebagai bukti sesuai pasal 284 RBg tentang adanya penerimaan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) oleh H. Gazali Rahman, Muhammad, Muhammad Ramli, H. Mazed HM dan Hairiyanto ;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata, dan dari uraian tersebut di atas dengan adanya pengakuan adanya penerimaan sejumlah uang tersebut, maka unsure tunai terang dan riil telah sebagai syarat untuk adanya perbuatan jual beli tanah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti pengakuan dimaksud pasal 284 RBg seperti diuraikan di atas, maka bukti T. I, II, III, IV-1, T. I, II, III, IV-16, T. I, II, III, IV-20, T. I, II, III, IV-22, T. I, II, III, IV-23 dan T. I, II, III, IV-24 telah terbantahkan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa tanah yang terletak di daerah Gagunungan RT.03 RW 01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dengan luas 18.430 M2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Nomor :506-I-15/KC/XII/2000 tanggal 21-12-2000 adalah miliknya Dra.Hj. Rachmi Etika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum ke-3 dalam surat gugatan Penggugat, patut dan berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 dalam surat gugatan Penggugat yang meminta sah secara hukum Surat Pernyataan Penjualan Tanah yang buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Sarani (orang tua Tergugat IV) dan Horman serta disaksikan oleh tergugat IV, yang dilakukan di Cempaka tanggal 18 Desember 2000 sebagaimana Bukti P-2 dan Surat Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Sarani (orang tua dari Tergugat IV) dan Horman selaku ahli waris pemilik tanah untuk mengurus pembuatan sertifikat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut a.n Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, sebagaimana Surat Kuasa yang dibuat di Banjarmasin bulan maret tahun 2000 dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Rt 03 Rw 1 Kel. Cempaka H. Hormansyah. (Bukti P – 3), dan petitum ke-5 surat gugatan Penggugat yang minta dinyatakan sah menurut Hukum Kuitansi pembayaran kelebihan tanah 3542 m2 tertanggal 18 Januari 2001 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI sebagaimana (Bukti P–19a), kuitansi pembayaran tanah lebih disamping SMP Cempaka tertanggal 25 Januari 2001 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI (Bukti P – 19 b) dan Kuitansi pembayaran pelunasan tanah lebih di Cempaka tertanggal 5 Februari 2001 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat VI (bukti P -19 c), Majelis Hakim berpendapat yang diminta Penggugat bukan suatu peristiwa hukum yang harus diputus yang berhubungan langsung dengan pokok persengketaan. Suatu alat bukti merupakan suatu persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk memutus pokok persengketaan, sehingga tidak perlu dituntut Penggugat sebagai suatu petitum. Selain itu semua alat bukti yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga sudah sepatutnya petitum ke-2 Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor :0271/Pdt.P/2012/PA.Bjm tanggal 18 Agustus 2012 dalam amar nomor 2 telah menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Rachmi Etika, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ketika mempertimbangkan petitum ke-3 surat gugatan Penggugat bahwa Dra.Hj. Rachmi Etika adalah pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 3006 dan tanah yang terletak di daerah Gagunungan RT.03 RW 01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dengan luas 18.430 M2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Nomor :506-I-15/KC/XII/2000 tanggal 21-12-2000, maka petitum ke-5 dalam

Halaman 63 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lagi dan patut untuk ditolak ;

sehingga hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara ini, oleh karenanya petitum ke-4 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 dalam surat gugatan Penggugat yang meminta menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Doktoranda Hajjah Rachmi Etika in cassu membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menjual tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3007 atas nama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika, juga mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Padahal adalah fakta pada tanggal 18 Desember 2000 Horman, Jedi (Tergugat III), M. Ramli (Tergugat II), Muhammad (Tergugat I) dan Sarani (orang tua dari Tergugat IV) telah menandatangani Surat Pernyataan Penjualan Tanah, dimana dalam Surat Pernyataan Penjualan Tanah tersebut secara tegas Horman, Jedi (Tergugat III), M. Ramli (Tergugat II), Muhammad (Tergugat I) dan Sarani (orang tua dari Tergugat IV) menyatakan telah menjual tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka dengan luas 28.745 M2 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) kepada Rachmi Etika, Hj,Dra (orang tua / ibu Para Penggugat), penandatanganan Surat

Pernyataan Penjualan Tanah tersebut disaksikan oleh Tergugat VI dan diketahui pula oleh Ketua RT 03 setempat yaitu H. Hormansyah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah hak para pihak untuk membantah dalil yang diajukan oleh seseorang sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya, dan hal-hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam membuktikan petitum ke-3 surat gugatan Penggugat, serta upaya seseorang untuk memperoleh kepastian hukum melalui jalur pengadilan merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum ke-6 dari gugatan Penggugat ini haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dari bukti P-29 tentang foto pemasangan papan pengumuman yang isinya "TANAH INI DENGAN NOMOR SERTIFIKAT 3006 DAN 3007 BERMASALAH DENGAN AHLI WARISKELUARGA" "H. GHOZALI RAHMAN Cs!!!", telah diakui oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan VI dalam surat jawabannya, namun papan tersebut sudah dicabut oleh mereka sebagaimana bukti T.VI-1 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pada saat dipasang papan pengumuman tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum karena saat itu belum ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan tentang hal dimaksud dalam papan pengumuman tersebut, dan saat itu pula Penggugat merasa haknya telah dilanggar, sehingga perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan VI merupakan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya petitum ke-7 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini masih dalam keadaan kosong, tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk tempat tinggal ataupun untuk ditanami, oleh karenanya petitum ke-8 dalam surat gugatan Penggugat yang meminta supaya Para Tergugat membayar kerugian sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar Rupiah) adalah tidak berdasar oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa adalah suatu keharusan terhadap semua pihak yang dalam suatu perkara perdata untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, dan dalam hal ini kedudukan Tergugat V adalah pihak yang menerbitkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, yang mana kepemilikan atas obyek dalam perkara ini telah dipertimbangkan, maka sudah seharusnya Tergugat V untuk tunduk dan patuh atas isi putusan, sehingga hal tersebut tidak harus dicantumkan secara khusus dalam petitum tersendiri sebagaimana diminta oleh Penggugat dalam petitum ke-9 surat gugatannya, oleh karenanya petitum ke-9 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menuntut putusan dapat dilaksanakan secara uit voorbaar bij vorraad (serta merta), dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikannya sebagaimana yang diatur oleh pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun

Halaman 65 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan Sema Nomor 4 Tahun 2001, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap petitum ke-10 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, dan Para Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan gugatan ini merupakan bukti yang tidak mempunyai hubungannya dengan sengketa ini, oleh karenanya adalah patut dan berdasar untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka patut dan berdasar menurut hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI berada dipihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg, maka patut dan berdasar Para Tergugat I,II,III,IV,V dan VI dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata (RBg), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan VI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Doktoranda Hajjah Rachmi Etika adalah pemilik yang sah atas:
 - a. Tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 13.860 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas :
Sebelah Utara : berbatasan dengan SMP Negeri Cempaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMP Cempaka.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parid Besar.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ramli Cs.

Dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3006, Surat Ukur Nomor 054/CPK/2001 ;

- b. Tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 18.430 M2 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Asat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan SMP Cempaka dan Rachmi Etika HJ,Dra ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli sekeluarga.

Sebelah Barat : berbatasan dengan H.Rusdi.

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.576.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada Hari Senin tanggal 2 Februari 2015 oleh kami H.BUDI WINATA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI, SH,MH dan R. RAJENDRA.M.I, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh MULYADI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan VI, dan juga tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat V ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ACHMAD SOBERI.SH.MH)

(H. BUDI WINATA.SH)

Halaman 67 dari 68, Putusan Nomor :32/Pdt.G/2014/PN.Bjb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(R. RAJENDRA.M.I,SH,MH)

PANITERA PENGGANTI,

(MULYADI,SH)

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan sidang + PNBP	: Rp.	885.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	600.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

JUMLAH Rp. 1.576.000,-

(Satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)